



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA KARANGANYAR KECAMATAN KLARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Karanganyar Kecamatan Klari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KARANGANYAR KECAMATAN KLARI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal membelah bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

### BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Karanganyar Kecamatan Klari, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Cimahi Kecamatan Klari dan Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek;
- b. batas sebelah Timur : Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek dan Desa Kamojing Kecamatan Cikampek;
- c. batas sebelah Selatan : Kabupaten Purwakarta; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Curug Kecamatan Klari.

#### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Karanganyar Kecamatan Klari adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Karanganyar Kecamatan Klari dengan Desa Cimahi Kecamatan Klari :
  1. Dimulai dari TK 32.15.05.2018-05.2019-05.2020-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 25' 19,945''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 47,008''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Curug, Desa Karanganyar, dan Desa Cimahi Kecamatan Klari; dan
  2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Balukbuk hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanganyar dan Desa Cimahi Kecamatan Klari dengan Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek yang terletak pada TK 32.15.05.2019-05.2020-13.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 25' 27,037''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 52,037''$  BT.
- b. Batas Desa Karanganyar Kecamatan Klari dengan Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek :
  1. Dimulai dari TK 32.15.05.2019-05.2020-13.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 25' 27,037''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 52,037''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Karanganyar dan Desa Cimahi Kecamatan Klari dengan Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek;
  2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Balukbuk hingga bertemu Sungai Balukbuk yang terletak pada TK 32.15.05.2019-13.2002-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 25' 42,982''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 31,135''$  BT;

3. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Sungai Balukbuk hingga bertemu Sungai Balukbuk yang terletak pada TK 32.15.05.2019-13.2002-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 25' 45,159''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 6,552''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Balukbuk hingga bertemu Sungai Balukbuk yang terletak pada TK 32.15.05.2019-13.2002-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 25' 56,291''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 20,887''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Balukbuk hingga bertemu Sungai Balukbuk yang terletak pada TK 32.15.05.2019-13.2002-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 26' 0,347''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 21,316''$  BT;
  6. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Balukbuk hingga bertemu Sungai Balukbuk yang terletak pada TK 32.15.05.2019-13.2002-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 26' 27,581''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 26,818''$  BT; dan
  7. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Balukbuk hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanganyar Kecamatan Klari dengan Desa Kamojing dan Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek yang terletak pada TK 32.15.05.2019-13.2002-13.2010-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 26' 51,500''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 43,896''$  BT.
- c. Batas Desa Karanganyar Kecamatan Klari dengan Desa Kamojing Kecamatan Cikampek:
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2019-13.2002-13.2010-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 26' 51,500''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 43,896''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Karanganyar Kecamatan Klari dengan Desa Kamojing dan Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek; dan
  2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Balukbuk hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Purwakarta dengan Desa Karanganyar Kecamatan Klari dan Desa Kamojing Kecamatan Cikampek yang terletak pada TK 32.14-32.15.05.2019-13.2010-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 27' 36,652''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 48,064''$  BT.
- d. Batas Desa Karanganyar Kecamatan Klari dengan Desa Curug Kecamatan Klari:
1. Dimulai dari TK 32.14-32.15.05.2018-05.2019-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 28' 5,101''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 12,524''$  BT sebagai simpul batas antara Kabupaten Purwakarta dengan Desa Curug dan Desa Karanganyar Kecamatan Klari;
  2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Jalan Curug - Purwakarta hingga bertemu Sungai Tarum timur yang terletak pada TK 32.15.05.2018-05.2019-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 26' 32,803''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 1,400''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Kali Tarum Timur hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.05.2018-05.2019-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 26' 19,564''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 28,191''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Kali Tarum Timur hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.05.2018-05.2019-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 26' 2,889''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 31,078''$  BT;

5. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Kali Tarum Timur hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.05.2018-05.2019-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 25' 24,389''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 41,315''$  BT; dan
6. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Kali Tarum Timur hingga bertemu simpul batas antara Desa Curug, Desa Karanganyar, dan Desa Cimahi Kecamatan Klari yang terletak pada TK 32.15.05.2018-05.2019-05.2020-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 25' 19,945''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 47,008''$  BT.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **5 April 2023**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **5 April 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **81** .

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 81 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA KARANGANYAR KECAMATAN KLARI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KARANGANYAR

KODE DESA	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.05.2019	KARANGANYAR	TK 32.14-32.15.05.2018-05.2019-000	107° 23' 12,524" BT	6° 28' 5,101" LS	763988,0109	9284432,319
		TK 32.15.05.2018-05.2019-001	107° 23' 1,400" BT	6° 26' 32,803" LS	763659,3389	9287270,503
		TK 32.15.05.2018-05.2019-002	107° 23' 28,191" BT	6° 26' 19,564" LS	764484,8405	9287673,517
		TK 32.15.05.2018-05.2019-003	107° 23' 31,078" BT	6° 26' 2,889" LS	764575,9983	9288185,582
		TK 32.15.05.2018-05.2019-004	107° 23' 41,315" BT	6° 25' 24,389" LS	764896,2507	9289367,319
		TK 32.15.05.2018-05.2019-05.2020-000	107° 23' 47,008" BT	6° 25' 19,945" LS	765071,908	9289503,071
		TK 32.15.05.2019-05.2020-13.2002-000	107° 23' 52,037" BT	6° 25' 27,037" LS	765225,5001	9289284,401
		TK 32.15.05.2019-13.2002-001	107° 24' 31,135" BT	6° 25' 42,982" LS	766425,2184	9288788,707
		TK 32.15.05.2019-13.2002-002	107° 25' 6,552" BT	6° 25' 45,159" LS	767513,7399	9288716,651
		TK 32.15.05.2019-13.2002-003	107° 25' 20,887" BT	6° 25' 56,291" LS	767952,8135	9288372,454
		TK 32.15.05.2019-13.2002-004	107° 25' 21,316" BT	6° 26' 0,347" LS	767965,4072	9288247,733
		TK 32.15.05.2019-13.2002-005	107° 25' 26,818" BT	6° 26' 27,581" LS	768130,5924	9287409,933

KODE DESA	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	1	2
32.15.05.2019	KARANGANYAR	TK 32.15.05.2019-13.2002-13.2010-000	107° 25' 43,896" BT	6° 26' 51,500" LS	768652,1358	9286672,324
		TK 32.14-32.15.05.2019-13.2010-000	107° 25' 48,064" BT	6° 27' 36,652" LS	768773,6513	9285284,003




BUPATI KARAWANG,

SELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 81 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA KARANGANYAR KECAMATAN KLARI

PETA BATAS DESA KARANGANYAR



### PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.05.2019  
**DESA KARANGANYAR**  
 KECAMATAN KLARI  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:22.000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
 Jl. A. Yani No. 1, Karawang  
 Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 029-7429800, Fax : 0267-411923  
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

NO	TITIK KARTOMETRIK	KORDINAT GEODESIK		KORDINAT UTM	
		UTANG	BELAK	X (m)	Y (m)
01	10 30 11 03 213400 7019 250	103 01 11 03 213400	7019 250000	492574,001	812362,250
02	10 30 11 03 213400 7019 250	103 01 11 03 213400	7019 250000	492574,001	812362,250
03	10 30 11 03 213400 7019 250	103 01 11 03 213400	7019 250000	492574,001	812362,250
04	10 30 11 03 213400 7019 250	103 01 11 03 213400	7019 250000	492574,001	812362,250
05	10 30 11 03 213400 7019 250	103 01 11 03 213400	7019 250000	492574,001	812362,250
06	10 30 11 03 213400 7019 250	103 01 11 03 213400	7019 250000	492574,001	812362,250
07	10 30 11 03 213400 7019 250	103 01 11 03 213400	7019 250000	492574,001	812362,250
08	10 30 11 03 213400 7019 250	103 01 11 03 213400	7019 250000	492574,001	812362,250
09	10 30 11 03 213400 7019 250	103 01 11 03 213400	7019 250000	492574,001	812362,250
10	10 30 11 03 213400 7019 250	103 01 11 03 213400	7019 250000	492574,001	812362,250

Sumber: Hasil Topografi Revisi, Tahun 2013 - 2020  
 Ditinjau dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Kelembagaan Kabupaten Karawang pada tahun 2022

Bentuk Peta: Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Camlat dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dan DPRD Kabupaten Karawang.